



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hertaty Yuliani Binti (alm) Yusuf Kelana Daeng Kulle;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/5 April 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. Purnama III No. 62, Rt. 001/006, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERTATY YULIANI Binti YUSUF KELANA DAENG KULLE (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Unit Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ;
- 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ;
- 1 lembar SIM C an. YASMINE AULIYA RAHMA;

#### Dikembalikan kepada Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN

- 1 Unit R2 Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA;
- 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA;
- 1 lembar SIM C an. AINUN

#### Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi SUMARDIYONO

- 1 Unit R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD;
- 1 lembar STNK R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD;
- 1 lembar SIM A an. HERTATY YULIANI;

#### Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERTATY YULIANI Binti YUSUF KELANA DAENG KULLE (Aim)** pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Panglima Batur depan kantor Samsat Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** dari Banjarmasin dengan tujuan pulang ke Banjarbaru bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu An. Sdri. AGUSTIN sekitar pukul 15.00 WITA, sesampainya di daerah Gambut Terdakwa tersadar bahwa Terdakwa tidak membawa dan mengenakan kacamatanya miliknya yang dapat membantu Terdakwa untuk bisa melihat dengan jelas dalam berkendara kendaraan bermotor, namun Terdakwa tetap mengemudikan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** dan meneruskan perjalanan;
- Sesampainya Terdakwa di Jalan Ro. Ulin Banjarbaru, Terdakwa menurunkan adik ipar Terdakwa yaitu An. Sdri. AGUSTIN dan setelah itu Terdakwa pergi pulang menuju ke rumah, dikarenakan Terdakwa ingin membeli makanan di daerah Lapangan Dr. Murjani, Terdakwa mengemudikan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** melewati jalan dekat rumah dinas Walikota di Jalan P. Suriansyah;
- Sesampainya di depan Kantor Diskominfo jalanan menurun dan mobil Terdakwa semakin cepat dan Terdakwa hendak melakukan pengereman namun justru menginjak pedal gas sehingga mobil semakin cepat dan Terdakwa hilang kendali melaju lurus setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pertigaan Jalan Panglima Batur depan kantor Samsat Banjarbaru lalu menyebabkan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** yang dikendarai Terdakwa menabrak Honda Scoopy warna Merah Hitam **DA 6232 EAJ** yang dikendarai oleh **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** yang datang dari Jl. Rahayu menuju ke arah Murjani dan mengakibatkan **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** terpental dan terjatuh sehingga menyebabkan **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** tak sadarkan diri;

- Kemudian setelah Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** yang dikendarai Terdakwa menabrak Honda Scoopy warna Merah Hitam **DA 6232 EAJ** yang dikendarai oleh **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN**, Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** yang dikendarai Terdakwa terus melaju menabrak median jalan di tengah jalan dan mobil Terdakwa melompat ke jalur yang berlawanan arah lalu menabrak Honda Scoopy warna Merah **DA 6998 ABA** yang dikendarai oleh **AINUN Binti M. HUSAINI** yang datang dari arah Lapangan Dr. Murjani yang menyebabkan **AINUN Binti M. HUSAINI** terpental dan terjatuh lalu tertelungkup di tengah jalan dengan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa **Saksi AHMAD FURKAN Bin M. SAKRANI** dan **Saksi MUHAMMAD SAUKANI Bin JUMARI** yang pada saat itu sedang menjaga dagangannya di pinggir jalan depan Kantor UPT. BPSBM lalu mendengar suara benturan keras kemudian kedua Saksi melihat ke arah benturan tersebut dan melihat Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** melaju dengan kecepatan tinggi naik median jalan dari arah Jalan Pangeran Surianyah menyeberang median jalan mengarah ke tempat lapak kedua Saksi berjalan kemudian kedua Saksi langsung melompat ke arah kanan dan Mobil Honda Jazz warna Putih **DA 1084 WD** tersebut menabrak lapak dagangan Saksi yang kemudian berhenti setelah menabrak tembok pagar UPT BPSBM;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370.1/006/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT, Dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik terhadap **AINUN Binti M. HUSAINI** dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- Luka memar pada dahi sebelah kiri;
- Kelopak mata kiri tampak warna kebiruan;
- Teraba pergerakan tulang pada dahi kiri dengan kecurigaan patah tulang tengkorak;

Kesimpulan:

- Penyebab kematian karena cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370.1/007/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT, Dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap **YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** dan pada pemeriksaan fisik terdapat:
  - Luka pada dahi tepat di atas hidung dengan pendarahan aktif, ukuran lebih kurang satu kali dua centimeter dan satu kali satu centimeter;
  - Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran lebih kurang tiga kali lima centimeter;
  - Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran lebih kurang tiga kali lima centimeter;

Kesimpulan:

- Cedera kepala ringan akibat benturan benda tumpul;

**Bahwa Perbuatan Terdakwa HERTATY YULIANI Binti YUSUF KELANA DAENG KULLE (Alm)** tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **HERTATY YULIANI Binti YUSUF KELANA DAENG KULLE (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Panglima Batur depan kantor Samsat Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya**





***mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** dari Banjarmasin dengan tujuan pulang ke Banjarbaru bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu An. Sdri. AGUSTIN sekitar pukul 15.00 WITA, sesampainya di daerah Gambut Terdakwa tersadar bahwa Terdakwa tidak membawa dan mengenakan kacamata miliknya yang dapat membantu Terdakwa untuk bisa melihat dengan jelas dalam berkendara kendaraan bermotor, namun Terdakwa tetap mengemudikan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** dan meneruskan perjalanan;
- Sesampainya Terdakwa di Jalan Ro. Ulin Banjarbaru, Terdakwa menurunkan adik ipar Terdakwa yaitu An. Sdri. AGUSTIN dan setelah itu Terdakwa pergi pulang menuju ke rumah, dikarenakan Terdakwa ingin membeli makanan di daerah Lapangan Dr. Murjani, Terdakwa mengemudikan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** melewati jalan dekat rumah dinas Walikota di Jalan P. Suriansyah;
- Sesampainya di depan Kantor Diskominfo jalanan menurun dan mobil Terdakwa semakin cepat dan Terdakwa hendak melakukan pengereman namun justru menginjak pedal gas sehingga mobil semakin cepat dan Terdakwa hilang kendali melaju lurus setelah melewati pertigaan Jalan Panglima Batur depan kantor Samsat Banjarbaru lalu menyebabkan Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** yang dikendarai Terdakwa menabrak Honda Scoopy warna Merah Hitam **DA 6232 EAJ** yang dikendarai oleh **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** yang datang dari Jl. Rahayu menuju ke arah Murjani dan mengakibatkan **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** terpental dan terjatuh sehingga menyebabkan **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** tak sadarkan diri;
- Kemudian setelah Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** yang dikendarai Terdakwa menabrak Honda Scoopy warna Merah Hitam **DA 6232 EAJ** yang dikendarai oleh **Saksi YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN**, Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** yang dikendarai Terdakwa terus melaju menabrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

median jalan di tengah jalan dan mobil Terdakwa melompat ke jalur yang berlawanan arah lalu menabrak Honda Scoopy warna Merah **DA 6998 ABA** yang dikendarai oleh **AINUN Binti M. HUSAINI** yang datang dari arah Lapangan Dr. Murjani yang menyebabkan **AINUN Binti M. HUSAINI** terpengtal dan terjatuh lalu tertelungkup di tengah jalan dengan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa **Saksi AHMAD FURKAN Bin M. SAKRANI** dan **Saksi MUHAMMAD SAUKANI Bin JUMARI** yang pada saat itu sedang menjaga dagangannya di pinggir jalan depan Kantor UPT. BPSBM lalu mendengar suara benturan keras kemudian kedua Saksi melihat ke arah benturan tersebut dan melihat Mobil Honda Jazz warna putih No.reg: **DA 1084 WD** melaju dengan kecepatan tinggi naik median jalan dari arah Jalan Pangeran Surianyah menyeberang median jalan mengarah ke tempat lapak kedua Saksi berjualan kemudian kedua Saksi langsung melompat ke arah kanan dan Mobil Honda Jazz warna Putih **DA 1084 WD** tersebut menabrak lapak dagangan Saksi yang kemudian berhenti setelah menabrak tembok pagar UPT BPSBM;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370.1/006/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT, Dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap **AINUN Binti M. HUSAINI** dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- Luka memar pada dahi sebelah kiri;
- Kelopak mata kiri tampak warna kebiruan;
- Teraba pergerakan tulang pada dahi kiri dengan kecurigaan patah tulang tengkorak;

## Kesimpulan:

• Penyebab kematian karena cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370.1/007/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT, Dokter pada Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap **YASMINE AULIYA RAHMA Binti YASIN** dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka pada dahi tepat di atas hidung dengan pendarahan aktif, ukuran lebih kurang satu kali dua centimeter dan satu kali satu centimeter;
- Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran lebih kurang tiga kali lima centimeter;
- Luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran lebih kurang tiga kali lima centimeter;

**Kesimpulan:**

- Cedera kepala ringan akibat benturan benda tumpul.

**Bahwa Perbuatan Terdakwa HERTATY YULIANI Binti YUSUF KELANA DAENG KULLE (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasmine Auliya Rahma binti Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saat sore hari di Jalan Panglima Batur depan Kantor Samsat Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Jazz warna putih dengan Nomor Polisi DA 1084 WD menabrak saksi yang mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6232 EAJ;
  - Bahwa saksi awalnya berkendara dari Martapura menuju ke pasar wadai di lapangan Murjani kemudian datang sebuah mobil honda Jazz dari arah Jalan A. Yani menuju Jalan Panglima Batur dan tiba – tiba saksi ditabrak dari samping dan saksi langsung tidak sadarkan diri;
  - Bahwa saksi sadar setelah dibawa ke Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura dengan mengalami luka – luka dan ada 14 jahitan di wajah dan tangan kanan terkilir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian telah bertanggung jawab atas pengobatan dan perbaikan motor milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada korban lain yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah berdamai dengan Terdakwa atas masalah ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sumardiyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman angkat dari korban yang meninggal dunia dalam kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saat sore hari di Jalan Panglima Batur depan Kantor Samsat Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa korban yang meninggal dunia adalah bernama Ainun tanggal lahir 16 Mei 1997;
- Bahwa antara keluarga korban dengan Terdakwa telah dilakukan perdamaian dan antara keluarga korban dengan Terdakwa telah berkeyakinan jika hal tersebut adalah musibah;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang bertandatangan dalam perjanjian perdamaian tersebut, dan perjanjian perdamaian tersebut telah dilakukan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga korban sudah merelakan kejadian tersebut dan memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ahmad Furkan Bin M. Syakrani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 April tahun 2022, sekira Pukul 17.00 Wita di Jl. Panglima Batur depan kantor Samsat Banjarbaru Kelurahan Mentaos Kec. Banjarbaru Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang melibatkan sebuah Mobil Honda Jazz warna Putih dengan Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dan Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan sedang berada di pinggir jalan dan kemudian mendengar benturan keras dari arah belakang ketika melihat ke jalan depan kantor samsat terlihat satu unit Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD melaju dengan kecepatan tinggi naik median jalan dari arah Jalan Pangeran Surianyah mengarah ke tempat lapak saksi berjualan masker seketika saksi langsung melompat kekanan dan Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD tersebut menabrak lapak jualan saksi, kemudian berhenti setelah menabrak tembok pagar UPT BPSBM, kemudian saksi membantu korban yang tertabrak, dan saksi lihat kondisi korban tertelungkup kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dari ketiga kendaraan dan saksi tidak ada mendengar bunyi derit rem dan yang saksi dengar Cuma bunyi benturan keras dan melihat Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD terus melaju mengarah ketempat saksi jongkok dan berhenti setelah menabrak pagar kantor UPT. BPSBM dengan posisi pengemudi berbaring di samping kanan mobil;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat kondisi Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD mengalami kerusakan di bagian bumper depan pecah lampu depan sebelah kanan pecah, Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6232 EAJ mengalami kerusakan di bagian tebeng sebelah kiri pecah dan pijakan kaki sebelah kiri pecah dan Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah DA 6998 ABA mengalami kerusakan speedometer lepas, tebeng pecah-pecah, box pecah dan lapak terlepas;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika bagian depan Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD menabrak tebeng dan bodi samping kiri Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6232 EAJ yang datang dari arah bundaran PDAM menuju ke Murjani, setelah itu Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD menabrak bagian depan Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah DA 6998 ABA yang datang dari arah murjani menuju ke arah bundaran PDAM;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Mobil Honda Jazz warna Putih DA 1084 WD yang dikemudikan sdr. HERTATY YULIANI mengalami luka di kepala sebelah kanan dan setelah diberi tahu penyidik keadaan pengemudi dalam keadaan rawat jalan, dan untuk pengemudi Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6232 EAJ mengalami luka cet di dahi luka lecet di hidung dan luka memar di jari tangan sebelah kiri, dan untuk pengemudi Sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Merah DA 6998 ABA dari penyidik diketahui mengalami luka memar di kepala dan mengeluarkan darah di telinga dan meninggal dunia dalam perawatan RSUD Ratu Zaleha;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Panglima Batur depan kantor Samsat Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Jazz warna putih Nopol DA 1084 WD telah menabrak 2 (dua) motor honda Scoopy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena ketika sedang berada di depan Kantor Diskominfo jalanan menurun dan mobil Terdakwa terasa melaju kencang dan saat Terdakwa hendak melakukan pengereman yang terinjak adalah pedal gas sehingga mobil menjadi semakin cepat dan hilang kendali melaju lurus melewati pertigaan dan setelah itu terjadi benturan;
- Bahwa akibat benturan tersebut 1 (satu) orang menderita luka-luka dan 1 (satu) orang lagi diketahui meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan ganti rugi dan santunan kepada korban maupun keluarga korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi karena Terdakwa dalam keadaan berpuasa dan malam sebelumnya juga kurang tidur sehingga konsentrasi berkurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Perdamaian secara kekeluargaan antara Hertaty Yuliani dengan Siah selaku ibu kandung pengemudi R2 Honda Scoopy warna merah DA 6998 ABA tanggal 28 April 2022;
2. Surat Pernyataan Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas antara Hertati Yuliani dengan Yasmine Auliya tanggal 18 April 2022;
3. Visum Et Repertum Nomor 370.1/007/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022;



4. Visum Et Repertum Nomor 370.1/006/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ;
- 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ;
- 1 lembar SIM C an. YASMINE AULIYA RAHMA;
- 1 Unit R2 Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA;
- 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA;
- 1 lembar SIM C an. AINUN;
- 1 Unit R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD;
- 1 lembar STNK R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD;
- 1 lembar SIM A an. HERTATY YULIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Panglima Batur depan kantor Samsat Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Jazz warna putih Nopol DA 1084 WD telah menabrak 2 (dua) motor honda Scoopy yaitu saksi Yasmine Auliya Rahma binti Yasin warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6232 EAJ dan Ainun warna merah DA 6998 ABA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yasmine Auliya Rahma binti Yasin mengalami luka – luka yaitu 14 jahitan di wajah dan tangan kanan terkilir
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudari Ainun meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan saksi Yasmine dan Terdakwa dengan keluarga Ainun telah diadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam



Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Hertaty Yuliani binti (alm) Yusuf Kelana Daeng Kulle**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan diketahui jika pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Panglima Batur depan kantor Samsat Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Jazz warna putih Nopol DA 1084 WD telah menabrak 2 (dua) motor honda Scoopy yaitu saksi Yasmine Auliya Rahma binti Yasin warna merah hitam dengan Nomor Polisi DA 6232 EAJ dan Ainun warna merah DA 6998 ABA;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz warna putih No Polisi DA 1084 WD yang dikendarai oleh Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas adalah benar termasuk dalam kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dengan demikian **"Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Yasmine dan saksi Ahmad diketahui jika kecelakaan tersebut terjadi ketika mobil Honda Jazz warna Putih yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi naik median jalan dari arah Jalan Pangeran Suriyanyah sehingga bagian depan mobil tersebut menabrak tebeng dan bodi samping kiri Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam DA 6232 EAJ yang datang dari arah bundaran PDAM menuju ke Murjani, setelah itu mobil tersebut menabrak bagian depan Sepeda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Scoopy warna Merah DA 6998 ABA yang datang dari arah murjani menuju ke arah bundaran PDAM;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diakui oleh Terdakwa dipersidangan terjadi ketika berada di depan Kantor Diskominfo jalanan menurun dan mobil Terdakwa terasa melaju kencang dan saat Terdakwa hendak melakukan pengereman yang terinjak adalah pedal gas sehingga mobil menjadi semakin cepat dan hilang kendali melaju lurus melewati pertigaan dan setelah itu terjadi benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai makna kelalaian dalam Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah *kekuranghati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah*;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, culpa (kealpaan) dapat dimaknai *melanggar kewajiban untuk bertindak cermat sehingga menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum tertentu*;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan berpuasa dan malam sebelumnya juga kurang tidur sehingga konsentrasi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim mengetahui jika Terdakwa sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan apakah fisik/mental kita siap atau layak untuk mengendarai kendaraan adalah sebuah kewajiban dari setiap pengemudi, karena pengemudi yang tidak layak atau tidak siap secara fisik/mental dapat memberikan ancaman terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan makna kealpaan/kelalaian, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa yang masih mengemudikan mobil padahal sudah mengetahui kondisi badannya yang tidak siap merupakan bentuk tidak berhati-hati yang merupakan sebuah bentuk kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika ada 2 (dua) korban dari peristiwa kecelakaan tersebut yaitu saksi Yasmine dan Ainun;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 370.1/007/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan Visum Et Repertum Nomor 370.1/006/MR/IV/2022 tanggal 19 April 2022 diketahui jika akibat kecelakaan tersebut saksi Yasmine menderita luka-luka terutama 14 (empat belas) jahitan di wajah sedangkan Ainun diketahui meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsdaair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab, dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian secara kekeluargaan antara Hertaty Yuliani dengan Siah selaku ibu kandung pengemudi R2 Honda Scoopy warna merah DA 6998 ABA tanggal 28 April 2022 dan Surat Pernyataan Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas antara Hertati Yuliani dengan Yasmine Auliya tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban Yasmine dan saksi Sumardiyono yang merupakan keluarga korban Ainun telah menerangkan jika Terdakwa dengan korban maupun keluarga korban telah sama-sama menyadari jika peristiwa ini adalah musibah dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan korban Yasmine dan keluarga korban Ainun telah berdamai, dimana Terdakwa telah memberikan ganti rugi dan santunan kepada korban Yasmine dan keluarga korban Ainun;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban Yasmine dan keluarga korban Ainun, maka sejalan dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip Restorative Justice yaitu adanya kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak perlu lagi dikenakan pidana penjara akan tetapi diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ, 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ dan 1 lembar SIM C an. Yasmine Auliya Rahma yang disita secara sah dari saksi Yasmine Auliya Rahma binti Yasin untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara maka perlu barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Yasmine Auliya binti Yasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit R2 Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA, 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA dan 1 lembar SIM C an. Ainun yang disita secara sah untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara maka perlu barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada keluarga Ainun melalui saksi Sumardiyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD, 1 lembar STNK R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD dan 1 lembar SIM A an. Hertaty Yuliani yang disita secara sah dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara maka perlu barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Yasmine luka luka dan korban Ainun meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban Yasmine dan keluarga korban Ainun;
- Korban Yasmine dan Keluarga korban Ainun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hertaty Yuliani binti (alm) Yusuf Kelana Daeng Kulle** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Unit Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ;
  - 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah hitam DA 6232 EAJ;
  - 1 lembar SIM C an. Yasmine Auliya Rahma;

### Dikembalikan kepada Saksi Yasmine Auliya Rahma Binti Yasin;

- 1 Unit R2 Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA;
- 1 lembar STNK Honda Scoopy warna merah no. reg: DA 6998 ABA;
- 1 lembar SIM C an. Ainun;

### Dikembalikan kepada keluarga Ainun melalui Saksi Sumardiyono;

- 1 Unit R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK R4 Honda Jazz warna putih DA 1084 WD;
- 1 lembar SIM A an. Hertaty Yuliani;

## Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 319/Pid.Sus/2022/Pn Bjb tanggal 9 November 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Desember 2022 oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 319/Pid.Sus/2022/Pn Bjb tanggal 27 Desember 2022, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn

Rahmat Dahlan, S.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H